



PERSETUJUAN MARAKESH DAN INDONESIA

Humphrey Wangke*)

Abstrak

Konferensi Perubahan Iklim ke-22 berlangsung di Marakesh, Maroko, tanggal 7-18 November 2016. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi perubahan iklim di Paris, Perancis yang telah berlangsung pada Desember 2015. Conference of Parties (COP) 22 Marakesh merupakan konferensi implementasi karena negara-negara berkembang menagih komitmen pendanaan negara maju beserta mekanismenya serta transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Suatu hal yang tidak pernah bisa dijalankan sepenuhnya oleh negara-negara maju. Indonesia berusaha mengurangi emisi karbon tanpa harus bergantung pada bantuan asing.

Pendahuluan

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-22 di Marakesh atau COP 22 yang digelar pada tanggal 7-18 November 2016 bertugas mengambil alih kesepakatan yang dicapai dalam COP 21 di Paris. Karena itu, Konferensi Marakesh difokuskan pada tindakan untuk merealisasikan Kesepakatan Paris, terutama yang berkaitan dengan adaptasi, transparansi, transfer teknologi, mitigasi, peningkatan kapasitas, dan kerugian serta kerusakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. COP 22 berakhir dengan dikeluarkannya Proklamasi Aksi Marakesh yang intinya menyambut baik kesepakatan Paris untuk diterima menjadi keputusan konvensi, segera berkekuatan hukum, dengan target yang ambisius dan semua anggota bersepakat untuk secara penuh mendukung implementasinya.

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris atau *Paris Agreement too the united nations framework convention on climate change* melalui UU No. 16 Tahun 2016. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara ringkas hasil Konferensi Marakesh serta respons Indonesia dalam menyikapi masalah dampak perubahan iklim. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya hasil Konferensi Marakesh penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim tetapi respek negara maju terhadap Persetujuan Marakesh masih sulit ditebak.

Optimisme Negara Peserta

Semangat optimisme untuk membangun dunia yang lebih ramah lingkungan sangat dirasakan negara-negara di dunia ketika hasil-hasil dalam persetujuan Paris dinyatakan berlaku sejak

*) Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: dhanny_2000@yahoo.com



4 November 2016 atau 30 hari setelah lebih dari 55 negara yang mencerminkan paling sedikit 55 persen emisi gas rumah kaca telah menyampaikan piagam ratifikasi. Dunia tidak memperhitungkan bahwa hasil-hasil Persetujuan Paris siap dijalankan secepat ini. Sebelumnya dunia ragu seiring dengan sulitnya tercapai kesepakatan antara AS dan Tiongkok untuk terlibat dalam upaya global menurunkan emisi GRK, unsur penyebab pemanasan global. Bergabungnya dua negara ini mempercepat syarat agar Persetujuan Paris segera dilaksanakan. Persetujuan Paris menjadi salah satu kesepakatan internasional yang paling cepat dari seluruh perjanjian multilateral penting manapun yang ada dalam sejarah PBB. Gerak cepat ini mencerminkan tekad negara-negara di dunia untuk mengambil tindakan luar biasa terhadap perubahan iklim.

Protokol Kyoto membutuhkan waktu lebih dari 7 tahun, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) memerlukan waktu hampir 2 tahun, sedangkan Protokol Montreal yang menuai banyak dukungan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan di Paris Desember 2015 lalu, ketika dorongan untuk aksi menyikapi perubahan iklim yang ambisius mulai terlihat, banyak yang memperkirakan bahwa butuh waktu bertahun-tahun sebelum persetujuan bisa mulai berlaku.

Para ilmuwan sepakat, hanya dengan mencegah kenaikan suhu global tetap dibawah dua derajat celsius pada abad ini sejumlah petaka bisa ditekan seperti badai yang kian kering dan mematikan, kekeringan panjang, kenaikan permukaan laut, dan dampak buruk perubahan iklim lainnya. Negara-negara kecil di Samudera Pasifik dan Atlantik sudah merasakan dampak mematikan badai tropis. Pada awal Oktober 2016, badai Matthew menyerang Kuba dan Haiti, dua negara kecil di Samudera Atlantik. Sebelumnya pada bulan Maret 2015, Badai Pam menyerang Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon di Kepulauan Pasifik. Karena itulah sejak tahun 1990, mereka sepakat membentuk aliansi (*alliance of small island states/AOSIS*) yang salah satu tujuannya adalah menyuarakan agar dunia memperhatikan dampak buruk pemanasan global.

Seperti pengalaman dalam menjalankan Protokol Kyoto, agenda pengurangan emisi karbon tidak sesederhana seperti yang diucapkan. Pengurangan emisi mengandung konsekuensi nyata pada pembangunan. Bagi Indonesia, pengurangan emisi berarti pembangunan ekonomi, termasuk industri, harus siap dipantau secara ketat terutama penggunaan material dalam berproduksi. Karena itu, pengurangan emisi Indonesia diubah dari semula mengurangi emisi dari sektor energi menjadi pencegahan kerusakan hutan dan gambut. Hal ini dilakukan karena Indonesia belum bisa mengurangi atau meninggalkan penggunaan batubara dalam pembangunan baik terkait proyek listrik 35 ribu watt maupun kebutuhan industri lainnya. Meskipun begitu, Indonesia telah mendeklarasikan secara global untuk mengurangi emisi karbon nasional sebesar 29 persen melalui upaya sendiri dan 41 persen melalui kerja sama dengan negara asing.

Kelemahan Persetujuan Paris

Dalam pertemuan di Marakesh, masa depan pendanaan global untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi kekhawatiran. Dengan segala kemampuan finansial dan teknologinya, negara-negara maju dikhawatirkan akan mundur dari komitmen global itu. Salah satu sumber kekhawatiran masalah dana itu adalah kompensasi negara maju atas pemanasan global sejak dimulainya revolusi industri kepada negara berkembang yang turut berupaya menurunkan emisi GRK dengan mempertahankan keutuhan sumber daya alam termasuk hutan. Komitmen negara-negara maju senilai 100 miliar dolar hingga tahun 2020 itu merupakan hasil COP 15 di Kopenhagen, Denmark tahun 2009. Dana yang dikelola oleh *Global Environment Facility* itu memberikan pendampingan mitigasi dan adaptasi kepada negara berkembang agar menjalankan pembangunan rendah emisi.

Namun tanpa langkah ambisius, Persetujuan Paris tidak akan banyak mengurangi ancaman global. Masalahnya, meskipun negara maju seperti AS terikat, akan tetapi Persetujuan Paris memberi peluang bagi peserta untuk mengundurkan diri setelah tiga tahun keanggotaan dengan pemberitahuan pengunduran diri setahun sebelumnya. Bila komitmen negara-negara

peratifikasi COP 22 tidak kuat, agenda penyiapan instrumen dan skema pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas akan gagal. Dunia akan kembali ke masa Protokol Kyoto ketika tidak ada satu pun negara yang mampu menagih komitmen negara-negara maju.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI mencatat, UNFCCC, Uni Eropa, dan Bank Dunia mengestimasi total biaya mitigasi perubahan iklim bagi negara berkembang minimal 1.500 triliun rupiah per tahun, lebih tinggi dari komitmen Kopenhagen. Dari jumlah itu, 5-10 persen diasumsikan untuk upaya mitigasi di Indonesia. Di Indonesia, dana dari negara maju mengalir dalam berbagai mekanisme. AS misalnya melalui USAID telah mengeluarkan 136 juta dolar AS untuk Indonesia antara tahun 2010-2012. Namun dukungan internasional bukan hanya dari AS saja.

Indonesia juga bekerja sama sangat baik dengan Norwegia, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan dalam mitigasi dan adaptasi. Karena itu, agenda pengurangan emisi Indonesia sebenarnya sudah berjalan beriringan dengan agenda global. Dengan posisi Indonesia yang sangat strategis dalam pengurangan emisi karbon, terutama karena luasan hutan dan gambut yang dimilikinya, Indonesia bepeluang mempertahankan kerja sama dengan negara-negara lain secara bilateral dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Dalam pertemuan di Marakesh, negosiasi yang dilakukan delegasi Indonesia terfokus pada usaha menghimpun dana internasional yang tersebut dalam berbagai platform sambil mengusulkan adanya badan khusus semacam badan layanan umum untuk mengelola semua dana terkait isu lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Dana itu akan digunakan Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, petani kecil, energi baru terbarukan, mitigasi karbon, serta konservasi sumber daya alam. Di sektor energi, seluruh dana tersebut untuk membantu Indonesia mendorong regulasi *low carbon growth* dan mobilisasi 800 juta dolar AS untuk investasi *clean energi project*.

Indonesia mengharapkan kerja sama internasional dapat diterapkan mulai tahun 2017. Indonesia memutuskan meningkatkan kerja sama bilateral antarnegara karena

pola multilateral yang sulit dilaksanakan. Janji negara-negara maju untuk membantu negara berkembang dana ratusan miliar dolar pada tahun 2020 belum banyak direalisasikan.

Bagi Indonesia, hasil Persetujuan Paris yang dikukuhkan dalam pertemuan di Marakesh telah mengakomodasi kepentingan Indonesia untuk terciptanya pengaturan global yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan. Pelaksanaan kewajiban negara berkembang disesuaikan dengan kemampuan nasional dan adanya dukungan terutama pendanaan. Melalui Persetujuan Paris, mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber khususnya dilakukan untuk adaptasi perubahan iklim yang penting bagi negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk Indonesia. Kondisi seperti itu akan mendorong terciptanya investasi.

Langkah Antisipatif dan Preventif Indonesia

Kesungguhan pemerintah dalam mencegah perubahan iklim dan ketahanannya dilakukan semata-mata demi melindungi masyarakat Indonesia karena tanpa adanya tuntutan masyarakat internasional pun Indonesia akan melakukan langkah-langkah pencegahan untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, Proklamasi Aksi Marakesh bukan ukuran bagi Indonesia untuk melakukan upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Untuk keperluan dalam negeri ini, kehutanan menjadi *leading sector* untuk mencapai sasaran pengurangan emisi yang tertuang dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (*Intended Nationally Determined Contribution/INDC*) dengan tetap menjalankan moratorium yang dimiliki lewat kerja sama dengan berbagai pihak.

Kebijakan penurunan emisi Indonesia bukanlah untuk menyenangkan orang lain atau negara lain tetapi merupakan bentuk keseriusan Indonesia untuk menyelamatkan kondisi kepulauan Indonesia dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kebijakan ini merupakan bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untungnya, kebijakan Indonesia itu sejalan dengan keinginan masyarakat internasional yang disepakati dalam Persetujuan Paris. Langkah-langkah antisipatif dan preventif Indonesia dalam mitigasi

perubahan iklim telah mendapat apresiasi dari masyarakat internasional. Bentuk-bentuk moratorium perizinan baru di lahan mineral dan gambut mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional.

Kepentingan Indonesia dalam negosiasi tentang peningkatan kapasitas negara-negara berkembang mendapat pengakuan dari masyarakat internasional. Indonesia ditunjuk secara aklamasi oleh 55 negara di kawasan Pasifik sebagai salah satu dari dua wakil Asia Pasifik, bersama Tiongkok, menjadi anggota PCCB (*Paris Committee on Capacity Building*). Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi Indonesia dalam peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim di negara berkembang.

Keanggotaan Indonesia dalam PCCB memberi peluang untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, dalam hal kebutuhan dan kesenjangan program peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim. Indonesia pantas mewakili Asia Pasifik karena memiliki kapasitas yang memadai. Selain itu, Indonesia mempunyai pengalaman panjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanpa kapasitas yang cukup, sulit bagi negara berkembang memenuhi target kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca.

Komitmen Indonesia telah dimulai tahun 2009 setelah mengumumkan akan menurunkan emisi karbon secara sukarela melalui mekanisme *business as usual* (BAU) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional. Pada tahun 2015, Indonesia memperbarui komitmennya pada saat menyampaikan INDC dengan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. INDC milik Indonesia meliputi sektor energi, industri, pertanian, tata guna dan alih guna lahan, serta kehutanan dan limbah.

Penutup

Masalah yang muncul dari proses pengurangan emisi karbon secara global, *pertama*, tidak adanya jaminan bahwa negara-negara maju akan menaati kesepakatan Marakesh karena akan berisiko melambatkan pembangunan ekonomi. Sementara bagi Indonesia, upaya mitigasi dan adaptasi harus selalu dilakukan secara

sungguh-sungguh mengingat perubahan iklim telah terjadi dan telah memengaruhi Indonesia. *Kedua*, kesungguhan itu harus tercermin dari koherensi kebijakan di berbagai sektor. *Ketiga*, Indonesia harus memperlihatkan kepada dunia internasional tentang upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim agar Indonesia lebih memiliki posisi yang terhormat di dalam perundingan. *Keempat*, Indonesia harus aktif berdiplomasi dengan negara-negara penghasil emisi besar dan negara-negara kepulauan untuk memastikan Persetujuan Paris tetap berjalan. Termasuk aktif membujuk AS dan Tiongkok agar tidak meninggalkan Persetujuan Paris agar beban negara-negara lain tidak semakin berat. *Kelima*, Indonesia harus memperlakukan bantuan asing dalam penanganan perubahan iklim sebagai pelengkap karena memang sulit diharapkan. Indonesia harus memastikan bahwa sumber daya sendiri sudah cukup memadai sehingga bila tidak ada bantuan dari negara mana pun, masyarakat Indonesia masa kini dan yang akan datang tetap dapat bertahan terhadap dampak perubahan iklim.

Referensi

- Berharap Bukti Dari Marakesh, *Kompas*, 28 November 2016.
- Dewi Tresya, What FLEGT license means for illegal logging, *The Jakarta Post*, 29 November 2016.
- Doddi S Sukardi, Kesepakatan Paris dan Indonesia, *Kompas*, 15 Oktober 2016.
- Fachruddin M. Mangunjaya, Proklamasi Aksi Marakesh, *Kompas*, 1 Desember 2016.
- Indonesia Sebatas Pemantau COP-22, *Kompas*, 4 November 2016.
- Langkah Preventif Indonesia di hargai, *Media Indonesia*, 15 November 2016.
- Langkah Preventif Indonesia di hargai, *Media Indonesia*, 15 November 2016.
- Merebut Masa Depan Bumi pada Pertemuan di Maroko, *Kompas*, 13 November 2016.
- Persetujuan Paris Belum Cukup, *Kompas*, 7 November 2016.
- Persetujuan Paris Diterapkan Tahun 2018, *Kompas*, 21 November 2016.
- Ratifikasi Beres Negosiasi Dimulai, *Media Indonesia*, 27 Oktober 2016.
- Sustainable Wood Industries, *The Jakarta Post*, 29 November 2016.